

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah sebuah perjanjian internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perdagangan satwa liar lintas batas negara yang merupakan faktor ancaman kepunahan suatu spesies.¹ Konvensi CITES ini turut mengatur secara detail setiap hewan dan tumbuhan langka yang dalam berbagai ketentuan internasional untuk menjaga kelestariannya. Aturan CITES mengenai perlindungan dan konservasi hiu terdapat pada Apendiks II yaitu spesies yang sekarang belum tentu terancam punah tetapi dapat menjadi punah dan terancam jika perdagangan tidak dikontrol dengan ketat termasuk beberapa jenis hiu.² Terdapat 118 spesies hiu ada di Indonesia dan terjadinya penurunan populasi beberapa jenis hiu disebabkan perdagangan menggambarkan bahwa tidak sedikit pihak yang mengabaikan aturan yang ada.


Sebagai bentuk Indonesia yang telah meratifikasi CITES dari tahun 1978, berbagai regulasi dan upaya sudah dilakukan. Menurut Made Ayu Ananda dan Reni, dua dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan penangkapan spesies hiu pada angka 100.000 ton.³ Permintaan tinggi terhadap bagian hiu di

¹ Cifebrima, Suyastri, "Politik Lingkungan : Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES Political Environment : Wildlife Trade Management by CITES Articles Identification," *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, no. 01 (2015): 1613–22.

² "Text of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora".

³ Reni Windiani Made Ayu Ananda Aulia, "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia, *Journal of International Relations*," *Journal of International Relations* 7 (2021), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/31523/25654>.

pasar menjadikan status spesies hiu ini terancam.⁴ Berikut data yang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan penghasil dan pengeksport hiu :



Gambar 1.1 Negara-Negara Penghasil Hiu Terbesar di Dunia

Sumber : Status Peredaran Jenis Hiu di Indonesia

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 1998-2015, Indonesia mendominasi sebagai negara penghasil hiu. Sebagai negara penghasil jenis hiu terbesar, Indonesia turut menjadi negara pengeksport hiu di dunia perdagangan. Tahun ke tahun, Indonesia terus mengalami peningkatan di bidang ekspor hiu untuk dikonsumsi berbagai masyarakat.

Dalam studi kasus di beberapa daerah tangkapan hiu seperti di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC) menurut Fahmi dan Dharma pada tahun 2015 tangkapan hiu di daerah tersebut merupakan hasil utama serta sampingan dari tangkapan tuna yang menggunakan rawai serta pukat.⁵ Menurut Nurlaili pada tahun 2018 di pelabuhan Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat merupakan pusat ekspor hiu dunia dan menurut Jakarta Animal Aid Network (JAAN), ekspor hiu tidak terjadi dalam negeri saja seperti Surabaya, Jawa Timur, Bali, Jakarta namun

⁴ Made Ayu Ananda Aulia, Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia, 139

⁵ Dian Bhagawati, Tri Nurani, dan Muh. Nadjmi Abulias, "Species, performance and sex ratio of shark landed in Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap," *Jurnal Iktiologi Indonesia* 17, no. 2 (2018): 185–200, <http://jurnal-iktiologi.org/index.php/jii/article/view/358>.

Tiongkok turut dijadikan sebagai pasar utama.⁶ Berdasarkan riset dari Rizka dan Dimas dalam Simposium Nasional Hiu dan Pari Indonesia ke-3 tahun 2021, tahun 2016 hingga 2020, hiu hidup dieskpor sebanyak 10.193 ekor dan mencatat jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 2.625 ekor, dan sebanyak 3.970 ekor berhasil di ekspor dengan jumlah tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.410 ekor di provinsi Bali.

Hiu sutra adalah jenis hiu yang akan diambil siripnya dan dikembalikan ke laut dengan kondisi terluka, masih sering ditangkap secara bebas dan diekspor sehingga sebesar 18 ton pada tahun 2019 meskipun terancam punah.⁷ Begitu juga dengan hiu martil yang menjadi hasil tangkapan dari para nelayan. Tubuh hiu martil turut menjadi hasil tangkapan untuk diperdagangkan dan dimanfaatkan demi memenuhi permintaan pasar.⁸ Permintaan tinggi terhadap sirip hiu di pasar internasional meningkat menjadi lima ton dari tahun sebelumnya.⁹ Hiu-hiu ini diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, Thailand, Taiwan dan Hongkong dalam berbagai bentuk seperti daging, sirip, tulang hiu serta hiu hidup sedangkan untuk domestik akan diolah menjadi bakso, kerupuk, dan sate.¹⁰ Indonesia telah melakukan penangkapan terhadap hiu terbesar di dunia sebesar 88.790 ton per

⁶ Nurlaili, "Permasalahan Sosial Budaya dalam Implementasi Peraturan Tentang Perlindungan Spesies Hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara," 2018, 205–14.

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan," diakses 8 Desember 2021 <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/15867-perdagangan-vs-perlindungan-hiu-pari>.

⁸ "Tak Ada Aturan Jelas, Hiu Langka Bebas Diperdagangkan di Pasar di Gorontalo," KOMPAS, 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/20555811/tak-ada-aturan-jelas-hiu-langka-bebas-diperdagangkan-di-pasar-di-gorontalo>.

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan," diakses 8 Desember 2021, <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/19790-mekanisme-perdagangan-perikanan-hiu-dan-pari-pasca-pelimpahan-ma-cites>.

¹⁰ "Perdagangan hiu di Indonesia menguntungkan, tapi 'mengancam populasi di alam liar' - BBC News Indonesia," diakses 8 Desember 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42935611>.

tahun.¹¹ Aktivitas yang dilakukan Indonesia adalah perburuan sirip hiu yang diambil dari bagian badannya membuat hiu tidak bisa berenang dan bertahan hidup sehingga akan mati secara perlahan di laut. Selain itu, populasi hiu untuk kembali pulih membutuhkan waktu yang cukup lama.

Salah satu daerah Indonesia yang menjadi pusat pendaratan hiu adalah Nusa Tenggara Barat. Daerah ini menjadi sentra pendaratan berbagai jenis hiu termasuk jenis hiu yang ada dalam daftar CITES. Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat menjadi penyumbang terbesar bagi WPP 573 dan spesies yang dominan adalah hiu martil dan sutra. Menurut Food and Agriculture (FAO) 2015, salah satu sentra terbesar yang menjadi tempat pendaratan ikan hiu untuk dikomersilkan berada di Tanjung Luar.¹² Menurut Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, di Tanjung luar terdapat penurunan populasi hiu yang masuk ke dalam daftar spesies Apendiks II karena para nelayan yang mengejar target tangkapan untuk dijual dan diedarkan ke beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri.¹³ Fenomena perdagangan hiu di Indonesia cukup mengkhawatirkan terkhusus populasi hiu martil dan sutra yang masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi di dalam CITES pada tahun 2013.

Indonesia dalam menanggapi kegiatan eksploitasi hiu ini menetapkan peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran

¹¹ Dwi Nur Hayati, "Hiu dan Pari Terancam Punah, KKP Upayakan Kelola Sumber Daya Perikanan - Kompas.com," 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/16485961/hiu-dan-pari-terancam-punah-kkp-upayakan-kelola-sumber-daya-perikanan?page=all>.

¹² Iman Wahyudin et al., "Analisis Keberlanjutan Perikanan Elasmobranch Di Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 11, no. 1 (2019): 103–16, <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i1.23412>.

¹³ Ollani Vabiola Bangun, "Efektivitas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu Di Kawasan Coral Triangel (Implementasi Di Indonesia)." *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* 1, no. 2: 1–30.

Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁴ Selain itu, sosialisasi peraturan dari pemerintah terkait penangkapan hiu dan pari di Tanjung Luar, Lombok Timur yang dilakukan dengan penyampaian media kesenian tradisional bertemakan perlindungan terhadap hiu dan pari sudah dilakukan.¹⁵ Regulasi perlindungan hiu di tingkat nasional dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memeriksa kontainer dengan teliti dan menerapkan tes DNA sebelum hiu-hiu diekspor.¹⁶ Selain itu, pemerintah Indonesia turut meningkatkan kerja sama regional melalui ASEAN-Wildlife Enforcement Network (WEN) serta melakukan kerja sama dengan beberapa maskapai yang berkomitmen untuk tidak melakukan pengiriman ikan hiu melalui kargo udara.¹⁷

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menekan jumlah eksploitasi hiu-hiu tersebut namun perburuan terhadap hiu terus terjadi sehingga CITES dapat dianggap belum berhasil dilaksanakan menurut beberapa *scholar* yaitu Made Ayu dan Reni terkait lemahnya Indonesia dalam perlindungan hiu di Indonesia. Indonesia Di samping itu, menurut Ollani penerapan CITES belum dapat

¹⁴ Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia diakses melalui <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins175922.pdf>

¹⁵ Fahmi, “Sosialisasi Peraturan Penangkapan Hiu & Pari di Tanjung Luar, Lombok Timur > NSIP,” 2017 diakses 12 Februari 2021 <https://global.wcs.org/Resources/News-v01/articleType/ArticleView/articleId/8434/Sosialisasi-Peraturan-Penangkapan-Hiu-Pari-di-Tanjung-Luar-Lombok-Timur.aspx>.

¹⁶ Fahmi, “Upaya Melindungi Hiu demi Lestari Ekosistem Laut , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,” 2017 diakses 12 Februari 2021 <http://lipi.go.id/lipimedia/upaya-melindungi-hiu-demi-lestari-ekosistem-laut/19698>.

¹⁷ Ditha Putri Effendi , “Dampak Ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017)” diakses 12 Februari 2021 melalui https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928-1-unikom_d-1.pdf

maksimal dan masih belum efektif karena sejumlah hambatan yang harus dihadapi Indonesia.¹⁸ Kekhawatiran terhadap tingginya perdagangan hiu martil dan sutra yang dapat mengancam ekosistem hidupan laut di perairan Indonesia membuat peneliti tertarik membahas isu ini lebih lanjut. Analisis yang lebih mendalam terkait apa saja hambatan yang dialami Indonesia dalam melakukan implementasi CITES terkait perlindungan hiu martil dan sutra yang belum berhasil perlu diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah Indonesia meratifikasi CITES pada tahun 1978, angka perdagangan hiu di Indonesia tidak mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya perburuan hiu yang termasuk ke dalam daftar satwa yang harus dilindungi. Wilayah Asia yang menjadi tujuan perdagangan produk hiu seperti sirip, daging hiu adalah Singapura, Malaysia, China, serta Hongkong. Daging hiu yang sudah diawetkan akan diekspor ke Sri Lanka menurut Mary Lack dkk yang melakukan penelitiannya yang berjudul *An Overview of Shark Utilisation in The Coral Triangel Region*.¹⁹ Pemerintah memberlakukan berbagai regulasi untuk menekan jumlah hasil tangkapan hiu tersebut namun tetap tidak berjalan dengan lancar. Peningkatan perdagangan hiu secara ilegal yang terus meningkat meski Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai upaya menjaga populasi beberapa hiu yang masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi dalam CITES. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang apa saja hambatan

¹⁸ Ollani Vabiola Bangun, "Efektivitas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu Di Kawasan Coral Triangel (Implementasi Di Indonesia)," *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* 1, no. 2 2014, 25.

¹⁹ Ollani Vabiola Bangun, "Efektivitas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu Di Kawasan Coral Triangel (Implementasi Di Indonesia)," 5-6.

implementasi CITES di Indonesia terhadap perdagangan hiu martil dan sutra yang masuk ke dalam daftar satwa dilindungi belum berhasil hingga kini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah “Apa saja hambatan dalam implementasi CITES di Indonesia terhadap perdagangan hiu martil dan sutra ? ”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) untuk menekan jumlah perdagangan terhadap hiu martil dan hiu sutra.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi CITES terutama bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam memahami dan mengetahui hambatan Indonesia dalam melakukan implementasi CITES terhadap perdagangan hiu martil dan sutra.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait pentingnya menjaga populasi hiu yang masuk ke dalam daftar CITES sebagai satwa yang harus dilindungi dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam mengontrol perdagangan hiu martil dan hiu sutra yang menjadi tanggung jawab Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

menjadi gambaran bagaimana pemerintah Indonesia seharusnya menanggapi kasus ini dengan lebih serius.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi yang relevan sehingga membantu peneliti melakukan analisis mendalam terkait penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Beberapa referensi tersebut antara lain:

Artikel pertama yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka adalah artikel yang berjudul “Mengetahui Jenis Hiu Apendiks II CITES” yang ditulis oleh Fahmi.²⁰ Artikel ini membahas mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis hiu yang berada di dalam daftar Apendiks II CITES. Lebih lanjut, Fahmi turut menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap jenis hiu berbeda antara satu sama lain namun memiliki persamaan sedikit dari sirip yang mereka miliki. Sebagai contoh, membedakan produk hiu yang ada di lokasi pendaratan yang berupa sirip, tulang maupun dagingnya. Selain itu, menurut Fahmi kondisi hasil tangkapan ikan yang di lokasi pendaratan tertumpuk menyebabkan kondisi ikan tidak utuh dan sulit dikenal pasti.

Pada artikel ini, penulis dapat mengetahui ciri-ciri yang ada pada setiap hiu yang masuk ke dalam daftar CITES dan mendapat informasi informasi cara mengidentifikasi hiu di bawah perlindungan CITES terkhusus hiu martil dan hiu sutra. Melalui artikel ini juga, peneliti dapat mengetahui ciri-ciri hiu martil dan sutra yang memerlukan ketelitian tingkat tinggi untuk melakukan pendataan

²⁰ Fahmi, “Mengetahui Jenis Hiu Apendiks II CITES. Oseana,” Vol. XLIII no. 4

akibat terdapat sembilan jenis hiu dari *Carcharhinus* terkhusus jenis hiu *Carcharhinus falciformis* (hiu sutra) yang sudah masuk ke dalam daftar Apendiks II CITES. Selain itu, dari bahan ini, penulis mengetahui salah satu penyebab pendataan terkait perikanan dan perdagangan satwa ini sering kali terlewat dari pantauan karena ciri-cirinya sedangkan persyaratan hiu appendiks CITES dalam perikanan dan perdagangan harus tercatat hingga tingkat spesies. Artikel ini dapat membantu peneliti melihat sudut yang berbeda dalam menilai kemungkinan hambatan yang sering terjadi terhadap proses implementasi yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, penelitian Ollani Vabiola Bangun yang berjudul “Efektivitas CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Mengatur Perdagangan Hiu di Kawasan Coral Triangle (Implementasi di Indonesia)” dalam memberikan peneliti pandangan berbeda dalam melihat isu ini.²¹ Artikel ini menjelaskan posisi Indonesia yang berada di kawasan Coral Triangle menjadikannya penangkap hiu terbesar di dunia menurut Food and Agriculture Organization (FAO). Selain itu, tulisan ini turut menjelaskan terkait efektivitas CITES dalam Indonesia yang dianggap tidak efektif karena masih terjadi perdagangan ilegal dan penangkapan ikan ilegal, eksploitasi yang berlebihan serta minimnya perlindungan status dan regulasi tentang hiu di Indonesia. Hasil penelitian Ollani ini juga menjelaskan nilai ekonomis dari bagian-bagian tubuh hiu dan olahan yang dapat dihasilkan dari bagian tubuh hiu yang ditangkap dan dijual ke dalam negeri maupun luar negeri.

Peneliti melihat artikel ini turut membahas beberapa faktor yang

²¹Ollani Vabiola Bangun, “Efektivitas CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu Di Kawasan Coral Triangel (Implementasi Di Indonesia),” 3-4 .

mendorong implementasi CITES di Indonesia terkendala. Artikel ini membahas dari sudut keefektifan CITES sehingga peneliti dapat menganalisis terkait aturan-aturan di dalam CITES yang dianggap efektif setelah menggunakan tiga indikator dari Juan Carlos Vasque. Hal ini memberikan gambaran kepada peneliti tentang kemungkinan hambatan yang dialami oleh Indonesia karena tidak memenuhi salah satu indikator menurut Juan Carlos Vasque. Kontribusi tulisan ini kepada penelitian yang akan dilakukan adalah dapat memberikan sudut pandang yang berbeda melalui indikator dari Juan Carlos Vasque. Data-data yang disajikan juga dapat menjadi tolak ukur peneliti menganalisis hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian CITES di Indonesia terhadap perlindungan hiu yang masuk ke dalam daftar Apendiks II.

Kemudian, artikel yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka berjudul “Persepsi Nelayan Tanjung Luar, Lombok Timur terhadap Isu Konservasi Hiu dan Pari” oleh Agus Arifin Sentoso.²² Penelitian ini melihat pandangan nelayan-nelayan yang berada di Tanjung Luar terkait isu konservasi beberapa hiu dan pari yang masuk ke dalam daftar Apendiks II CITES. Di dalam penelitian ini, Agus Arifin melihat adanya sikap responden yaitu nelayan artisanal di Tanjung Luar 56,67% sudah menerima peraturan yang dikeluarkan terkait jenis-jenis hiu yang berada dalam daftar CITES, 23,33% menolak dan 20,00% masih ragu-ragu. Wawancara yang dilakukan pada tahun 2016 di dua desa yang menjadi basis penangkapan hiu dan pari di wilayah Nusa Tenggara Barat. Terkait peraturan dan penerapan ikan hiu dan pari yang dilakukan oleh pemerintah, 80% responden menyatakan tidak terlalu setuju jika dilakukan pelarangan penuh bagi

²² Agus Arifin Sentosa, “Persepsi nelayan Tanjung Luar Lombok Timur terhadap Isu Konservasi Hiu dan Pari,” *Seminar Nasional Tahunan XIV Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan*, no. Yogyakarta (2017): 651– 658.

penangkapan hiu dan pari, dan juga 66,67% responden tidak setuju terhadap pelarangan terbatas dalam penangkapan hiu dan pari ini.

Tanggapan nelayan di Tanjung Luar, Lombok Timur yang merupakan pusat penangkapan bagi hiu dan pari terhadap perlindungan hiu dan pari sudah cukup baik sejak diadakan sosialisasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, hal mengenai pembatasan penangkapan beberapa jenis hiu dan pari serta larangan penuh terhadap beberapa jenis hiu dan pari kurang diterima baik oleh nelayan setempat karena hiu dan pari adalah target tangkapan utama. Artikel dari Agus Arifin ini dapat memberikan kontribusi kepada penelitian dari sudut melihat respon para nelayan di Tanjung Luar yang merupakan pusat pendaratan utama hiu untuk didistribusikan dan diekspor.

Seterusnya, artikel yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka berjudul “Permasalahan Sosial Budaya dalam Implementasi Peraturan tentang Perlindungan Spesies Hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagai Aturan Turunan Protokol Nagoya yang ditulis oleh Nursili.²³ Penelitian ini meneliti terkait sikap masyarakat lokal di Tanjung Luar dalam perlindungan hiu hingga keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap ikan hiu ini. Artikel ini menjadikan Protokol Nagoya sebagai instrumen hukum nasional yang memuat pentingnya pengetahuan sosial budaya di sebuah masyarakat untuk melestarikan suatu sumber daya hayati. Dalam artikel ini juga membahas permasalahan sosial budaya yang ditemukan dalam melakukan implementasi perlindungan hiu seperti yang diatur dalam aturan CITES. Artikel ini lebih membahas di bidang sosial dan budaya masyarakat di daerah Nusa

²³ Nurlaili, “Permasalahan Sosial Budaya Dalam Implementasi Peraturan Tentang Perlindungan Spesies Hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.”

Tenggara Barat. Peneliti melihat ini berpotensi tinggi penyumbang tidak berjalannya aturan CITES di daerah Nusa Tenggara Barat dan daerah yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang sama. Tulisan ini diharap dapat membantu peneliti dalam meneliti dan menganalisis hambatan dari penerapan aturan CITES di Indonesia terkait kegiatan perdagangan hiu yang dilindungi.

Artikel terakhir yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka adalah artikel yang berjudul “Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES” yang ditulis oleh Cifebrima Suyastri.²⁴ Tulisan ini menjelaskan terkait tantangan yang dihadapi oleh CITES dalam menjaga keragaman hewan-hewan langka maupun terancam punah yang ada di dunia. Tulisan ini juga mengidentifikasi terkait legalisasi pasal-pasal perundangan di dalam CITES melalui perspektif-perspektif ramah lingkungan seperti ekologis yang digunakan oleh Non-Governmental Organization (NGOs).

Selain itu, terdapat pembahasan di dalam artikel ini mengenai evaluasi kinerja CITES terkait perlindungan satwa liar yang terancam punah dan harus masuk ke dalam daftar perlindungan di bawah CITES. Bahan ini juga membahas analisis terperinci terkait pasal-pasal yang ada di dalam CITES dari berbagai sudut menggunakan berbagai variabel. CITES memiliki permasalahan yang hampir sama dengan aturan-aturan dalam rezim internasional lainnya seperti pengimplementasian dari ruang global ke dalam nasional sebuah negara. Negara berkembang seringkali mengalami masalah karena sebagian negara masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam berbeda dengan negara maju. Dalam artikel ini, hal tersebut dikenal sebagai permasalahan lingkungan yang bersifat

²⁴ Cifebrima Suyastri, “Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES” Jurnal Politik 1614 VOL. 11 No. 01. 201

utara-selatan. Perbedaan pembahasan dari penelitian yang diteliti dalam artikel ini dapat menjadi sebuah perkembangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Peneliti menjadikan bahan ini sebagai sumber tolak ukur hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam mengimplementasikan rezim CITES terhadap perdagangan hiu.

1.7 Kerangka Konsep

Dalam proses untuk menemukan jawaban apa saja hambatan yang terjadi dalam menerapkan aturan CITES di Indonesia terhadap perdagangan yang terjadi pada hiu martil dan hiu sutra diperlukan kerangka konsep untuk menganalisa dan melakukan penyederhanaan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1.7.1 Rezim Internasional

Rezim dapat didefinisikan sebagai gabungan bentuk pengaturan pemerintahan yang mencakup aturan, norma, dan prosedur yang dapat mengatur perilaku negara serta pengaruh yang ditimbulkan menurut Joseph Nye dan Robert Keohane.²⁵ Prinsip merupakan keyakinan terhadap sebuah kebenaran serta sebab akibat sedangkan norma adalah standar perilaku dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Aturan sendiri adalah berupaa tindakan larangan yang merupakan pengaturan yang diatur di dalam rezim dan prosedur adalah bentuk praktik untuk menerapkan aturan yang berlaku. Selain itu, rezim internasional menurut Stephen Krasner di dalam artikel jurnalnya sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor tertentu untuk menyikapi

²⁵ Stephen D, Krasner, "Stuctural Causes and Regime Consequence : Regime As Intervening Variables, International Regime," Vol 2, No 36, 186.

sebuah permasalahan yang terjadi di suatu negara.²⁶ Prinsip dan norma yang menjadi ciri khas dalam sebuah rezim tidak dapat diubah disebabkan hasil dari rezim internasional merupakan gabungan dari kebijakan dan aturan yang sudah melalui persetujuan beberapa aktor penting bagi suatu rezim.

Kesepakatan yang dihasilkan dari beberapa aktor yang berkepentingan sehingga hasil kesepakatan tersebut dapat diadopsi oleh berbagai negara dalam menghadapi isu-isu internasional yang terjadi juga merupakan arti penting dari rezim internasional. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian rezim internasional adalah sebuah bentuk upaya kerjasama yang terjadi dalam jaringan norma, aturan, serta praktik yang padat dan kompleks melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait rezim CITES yang merupakan bentuk kerjasama negara-negara dalam mengatasi permasalahan penurunan populasi flora dan fauna yang terancam punah yang diakibatkan oleh eksploitasi. CITES dilengkapi dengan tiga Apendiks yang berisi daftar flora dan fauna liar yang terancam punah sehingga aktivitas perdagangan untuk spesies tertentu harus dibatasi atau bahkan dilarang.

1.7.2 Kepatuhan Rezim Internasional (*Compliance*)

Oran Young seorang ahli yang menjelaskan kepatuhan merupakan perilaku seorang individu yang menaati setiap aturan yang sudah ditetapkan sedangkan perbedaan perilaku yang berbeda jauh secara signifikan dengan aturan yang sudah ditetapkan merupakan sikap ketidakpatuhan atau pelanggaran. Di samping itu, menurut Arild Underdal perilaku yang sesuai dengan kewajiban yang

²⁶ Stephen D, Krasner, Stuctural Causes and Regime Consequence : Regime As Intervening Variables, International Regime, 185.

telah diterima dengan bentuk persetujuan melalui penandatanganan perjanjian diartikan sebagai kepatuhan.²⁷ Selain itu, rezim dinyatakan dapat bertahan namun harus melakukan adaptasi dengan kondisi sebuah negara yang menyepakatinya dengan waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana para aktor yang tergabung patuh terhadap rezim yang disepakatinya.²⁸ Disaat negara menyepakati sebuah rezim dan mengadopsinya ke dalam kebijakan negara sendiri secara tidak langsung mengikat negara tersebut ke dalam aturan-aturan yang diatur di dalam sebuah rezim. Sebuah negara dianggap patuh terhadap suatu rezim saat melakukan implementasi yang dapat menghasilkan efektivitas dari rezim terhadap negaranya.

Terjadinya kegagalan sebuah negara dalam mematuhi rezim yang sudah disepakati dan diadopsi ke dalam negaranya dapat terjadi karena indikator menurut Abram Charles dan Antonia Handler Chayes yaitu ambiguitas, keterbatasan kapasitas para pihak untuk melaksanakan usaha mereka, dan dimensi temporal dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik dipertimbangkan oleh perjanjian regulasi.²⁹ *Ambiguity* adalah bahasa yang digunakan di dalam sebuah perjanjian tidak tepat atau kurang jelas dalam menginterpretasikan aturan sehingga batasan tidak terlihat jelas. Batasan yang tidak jelas tersebut mengakibatkan perilaku dari negara-negara yang mengadopsi dan meratifikasi sebuah *treaty* cenderung bersifat mengeluarkan aturan yang memiliki cakupan

²⁷ Stokke, Olav Schram, Jon Hovi, dan Geir Ulfstein, “*Implementing the climate regime: International compliance. Implementing the Climate Regime: International Compliance*”, 134 .

²⁸ Abram, Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, (London : Harvard University Press, 1995), 4-5 .

²⁹ Abram, Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, 9-17.

cukup luas.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas aturan CITES internasional yang diimplementasikan oleh Indonesia. Setiap aturan tersebut akan diteliti apakah memiliki kata-kata atau bahkan bahasa yang dapat menyebabkan negara anggota keliru terhadap pasal-pasalanya. Konsep ini akan turut digunakan untuk menganalisis aturan nasional yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia. Hal tersebut turut mendorong terjadinya tindakan tidak patuh terhadap sebuah aturan internasional.

Lack of capacity of parties to carry out their undertakings turut menjadi faktor sebuah negara tidak patuh terhadap sebuah konvensi atau *treaty* internasional.³¹ Keterbatasan ini sering terjadi dalam negara-negara berkembang di mana peraturan yang ada kurang kuat dan tidak memiliki penegakan hukum yang benar. Keterbatasan ini sering terjadi karena tingkat ilmu pengetahuan, teknis, birokrasi dan keuangan sebuah negara yang sulit sehingga penegakan hukum kurang efektif. Indikator ini dapat dilihat dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah apakah menjelaskan secara terperinci mengenai sanksi yang akan diterima oleh pelanggar aturan ini. Indikator ini juga dapat dilihat dari upaya pemerintah saat berada di ruang terbuka.

Terakhir, yaitu indikator *temporal dimension of the social, economic, and political changes contemplated by regulatory* yang terjadi di ruang lingkup perubahan sosial, ekonomi dan politik sebuah negara. Perubahan yang terjadi menyebabkan penundaan terhadap pelaksanaan sebuah perjanjian maupun rezim yang telah diamanatkan. Hal tersebut karena suatu rezim tidak dapat dijalankan

³⁰ Abram, Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, 10-11

³¹ Antonia Handler Chayes Abram Chayes, "The New Sovereignty : Compliance with International Regulatory Agreements," 1995, 71.

jika ruang lingkup dalam negeri bermasalah ataupun belum siap menerima aturan kebijakan rezim yang baru. Pada saat pengimplementasian sebuah rezim, terdapat kondisi negara dalam masa transisi terhadap kebijakan lama kepada kebijakan baru.

Melalui ketiga indikator ini, peneliti dapat menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam mengimplementasikan rezim CITES terkait perlindungan hiu ini. Terpenuhinya beberapa indikator dari Abram Charles dan Chayes tentang ketidakpatuhan dapat mengarah kepada penyebab mengapa implementasi CITES di Indonesia belum berhasil. Hambatan yang dihadapi oleh Indonesia menjadikan Indonesia belum maksimal dalam menjalankan aturan CITES internasional sehingga dianggap tidak patuh terhadap aturan global CITES. Ketidakpatuhan Indonesia tersebut disebabkan adanya hambatan dari internal Indonesia sehingga upaya yang dilakukan masih belum berhasil dalam menekan kasus perdagangan hiu martil dan hiu sutra.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur dalam memperoleh pengetahuan tentang fenomena, bertujuan untuk membantu penulis dalam menganalisa fenomena-fenomena secara sistematis dan konsisten sehingga data yang didapatkan menuntun penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan mengeksplor fenomena-fenomena sosial, peneliti mencoba menerjemahkannya ke dalam sebuah gambaran yang kompleks dan

menginterpretasikannya ke dalam kata-kata yang kemudian menghasilkan sebuah laporan secara detail dan menyeluruh.³² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya berlandaskan kepada data-data berupa tulisan ilmiah dan laporan-laporan resmi yang hasil interaksi data-datanya membentuk pola-pola yang kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah kesimpulan.³³ Penelitian ini menjelaskan bagaimana hambatan dalam mengimplementasikan CITES di Indonesia terhadap perdagangan hiu sutra dan martil yang termasuk ke dalam daftar fauna yang harus dilindungi dari aktivitas perdagangan yang belum berhasil.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini diteliti dengan batasan masalah mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Batasan penelitian ini dipilih karena pada tahun 2015 hingga 2019, perdagangan terhadap jenis hiu martil dan sutra masih cukup tinggi sehingga menjadi target perdagangan bagian-bagian dari hiu seperti daging, sirip, tulang, serta kulit yang didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri.

Tingginya angka ekspor hiu pada tahun 2019 sebanyak 3.970 ekor membuktikan bahwa rentang tahun 2015-2019 ini cukup menjelaskan batasan penelitian peneliti. Selain itu, pada rentang waktu tersebut perdagangan hiu masih aktif dan meningkat jika dibandingkan dengan dua tahun setelah itu kondisi seluruh negara mengalami pandemi sehingga data perdagangan hiu menurun. Rentang waktu 2015-2019, angka ekspor hiu tidak menurun melainkan tetap.

³² Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif," diakses pada 8 Desember 2021 melalui http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur._Pend._Luar_Biasa/195602141980032-Tjutju_Soendari/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian_Deskriptif.ppt.pdf.

³³ Bakry, Umar Suryadi. *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional - Umar Suryadi Bakry* - Google Books, Deepublish, 2016, 6-10.

Terkhusus daerah Nusa Tenggara Barat dan Aceh, menurut WCS kedua daerah tersebut tetap menangkap dan mendistribusikan hiu-hiu namun di bidang ekspor tetaplah terbatas dikarenakan pandemi.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan serta dianalisa dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah implementasi CITES di Indonesia karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, menjelaskan, serta menganalisa mengapa Indonesia masih belum dapat mengatasi permasalahan eksploitasi hiu. Unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis.³⁴ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Indonesia secara keseluruhan dalam pengimplementasian kebijakan CITES baik itu pembentukan kebijakan, implementasi dari pemerintah, maupun masyarakat.

Level analisis dapat ditemukan dengan adanya penentuan unit analisis dan unit eksplanasi yang tepat. Dalam penelitian ini level analisisnya berada di tingkat negara yaitu Indonesia, karena penelitian ini melihat hambatan yang dialami oleh Indonesia untuk menekan angka tangkapan terhadap ke dua jenis hiu tersebut.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan berbasis internet yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun informasi yang telah dahulu dimuat di jurnal, surat kabar, buku, majalah dan

³⁴ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), (Jakarta, Gaung Persamda Press, 2008), 186.

lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet.³⁵ Berbagai data dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci “CITES Indonesia”, “eksploitasi hiu”, “perdagangan hiu di Indonesia”, “pusat tangkapan hiu di Indonesia”, dan “hiu martil dan hiu sutra” sehingga data lebih mudah ditemukan.

Pada penelitian ini, data utama yang menjadi sumber adalah data yang terdapat dalam situs-situs resmi yang menyediakan informasi berupa data. Data tentang hasil tangkapan ikan hiu martil dan sutra di Tanjung Luar, NTB serta beberapa daerah yang menjadi pusat perdagangan hiu serta catatan yang mendukung terkait hambatan yang datang dari berbagai sisi sehingga penerapan CITES ke sebuah daerah tidak teraplikasikan dengan baik. Situs resmi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan telah digunakan untuk mencari data dan Data-Ikan.Org yang menyediakan data-data hasil tangkapan ikan hiu di Tanjung Luar, NTB. Data yang akan dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, data resmi, berita, laporan serta pernyataan elit politik dan data lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal artikel, berita, hasil survei dan sumber lainnya terkait yang mempunyai validitas terkait penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder sebagai teknik pengolahan datanya yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah sesuai kebutuhan dalam penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan dan

³⁵ Bakry dan Umar Suryadi, Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional, 28.

memilih informasi dari data dan sumber relevan dengan isu yang dibahas serta mempunyai validitas dalam penerbitannya. Selanjutnya, data yang didapatkan akan dibentuk dalam kategori variabel dependen dan kategori variabel independen sehingga dapat melakukan interpretasi informasi atas data yang ada dan menggambarkan pola yang muncul dari kategori yang ada. Analisis akan dilakukan sesuai dengan konsep dan teori seperti yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini telah memuat alasan peneliti melakukan analisis terhadap mengapa implementasi CITES oleh Indonesia terhadap perdagangan hiu kepala martil dan hiu sutra mengalami hambatan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, metodologi serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II Rezim Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)

Deksripsi aturan CITES di Indonesia terkait eksploitasi satwa liar yang dilindungi mencakup sejarah terbentuknya aturan CITES dan dinamika yang berlaku terkait aturan perlindungan hiu di CITES. dalam menyikapi rezim ini dibahas dalam bab ini. Di bagian ini juga dijelaskan dinamika global CITES serta peran Indonesia sebagai anggota CITES yang sudah meratifikasinya.

BAB III Dinamika Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) di Indonesia Terhadap Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra

Bab ini telah menjelaskan perdagangan hiu dari tingkat global hingga Indonesia serta bentuk upaya yang sudah dilakukan Indonesia untuk beradaptasi terhadap aturan CITES terkait perdagangan kedua jenis hiu ini.

BAB IV Hambatan Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) di Indonesia dalam Kegiatan Perdagangan Hiu Martil dan Sutra

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan analisis terkait hambatan yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan implementasi CITES pada kegiatan eksploitasi hiu martil dan sutra di Indonesia. Pada bab ini nantinya akan dilihat sumber hambatan yang dialami oleh pemerintah terjadi di lapangan dalam mengatasi aktifitas perdagangan hiu martil dan sutra menggunakan kerangka konsep. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini akan didapatkan dari bab ini.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup ringkasan dari keseluruhan pembahasan peneliti pada setiap bab sehingga dapat mengambil kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.